



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 139 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Aset Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada BPPBJ.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada BPPBJ.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. BPPBJ;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada BPPBJ meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada BPPBJ dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan BPPBJ yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62070) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72079

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAHUN 2017
Tanggal 4 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Badan	
2	Sekretaris Badan	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Umum	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengadministrasi Kearsipan	
	5) Pengolah Barang	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	1) Pengelola Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
	2) Bendahara	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	
3	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	
	a. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	1) Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	2) Pengadministrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	b. Kepala Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	
	1) Pengelola Pembinaan Sumber Daya Manusia	
	2) Pengadministrasi Pembinaan Sumber Daya Manusia	
4	Kepala Bidang Hukum	
	a. Kepala Subbidang Peraturan Pengadaan	
	1) Analis Hukum Peraturan Pengadaan	
	2) Pengelola Peraturan Pengadaan	
	3) Pengadministrasi Peraturan Pengadaan	
	b. Kepala Subbidang Penanganan Permasalahan Hukum	
	1) Analis Penanganan Permasalahan Hukum	
	2) Pengelola Penanganan Permasalahan Hukum	
	3) Pengadministrasi Penanganan Permasalahan Hukum	
	c. Kepala Subbidang Advokasi Hukum	
	1) Analis Advokasi Hukum	
	2) Pengelola Advokasi Hukum	
	3) Pengadministrasi Advokasi Hukum	
5	Kepala Bidang Pengelolaan dan Sistem Informasi Pengadaan	
	a. Kepala Subbidang Pengelolaan Pengadaan	
	1) Pengelola Pengadaan	
	2) Pengadministrasi Pengelolaan Pengadaan	
	3) Pengelola Barang/Jasa	
	4) Pengolah Barang/Jasa	
	5) Pengadministrasi Barang/Jasa	
	b. Kepala Subbidang Sistem Informasi	
	1) Pengelola Sistem Informasi Pengadaan	
	2) Analis Sistem Informasi Pengadaan	
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi Pengadaan	
	c. Kepala Subbidang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	
	1) Pengelola Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Pengadaan	
	d. Kelompok Jabatan Fungsional	

1	2	3
6	Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota dan Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Barang/Jasa	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Tata Usaha	
	4) Pengolah Data Monev	
	5) Pengolah Barang/Jasa	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Pengadministrasi Barang/Jasa	
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	
79	Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Barang/Jasa	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Tata Usaha	
	4) Pengolah Data Monev	
	5) Pengolah Barang/Jasa	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Pengadministrasi Barang/Jasa	
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	
8	Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Barang/Jasa	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Tata Usaha	
	4) Pengolah Data Monev	
	5) Pengolah Barang/Jasa	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Pengadministrasi Barang/Jasa	
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	
9	Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Barang/Jasa	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Tata Usaha	
	4) Pengolah Data Monev	
	5) Pengolah Barang/Jasa	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Pengadministrasi Barang/Jasa	
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	
10	Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Barang/Jasa	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Tata Usaha	
	4) Pengolah Data Monev	
	5) Pengolah Barang/Jasa	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Pengadministrasi Barang/Jasa	
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT